



PUTUSAN

No. 165 / Pid.c. / 2018 / PN. Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

Menyatakan tersangka dengan identitas seperti tertera didalam berita acara ini bersalah melakukan pelanggaran ~~melakukan~~ kegiatan usaha pariwisata tanpa izin mengelola

Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/vertak Rp. 9.000.000, -  
(sembilan juta rupiah)

Hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar mata diganti dengan pidana kurungan selama ~~14 (empat belas) hari~~ 7 (tujuh) hari

Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. - (dua ribu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa ~~lembar nota pesanan karaoke~~ ~~dikembalikan kepada terdakwa~~ ~~Putusan~~

hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018

Oleh Dian Ayu M. Astuti, SH sebagai hakim

Dengan di bantu oleh Purnomo, SH Panitera pengganti

Pengadilan Purworejo, dengan dihadiri terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Panitera Pengganti

Hakim

(Purnomo, SH)

(Dian Ayu M. Astuti, SH)